



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012**

Tentang

Penentuan Harga BBM Bersubsidi

- Pemohon** : 1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Pemohon I;
2. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembela NKRI), Pemohon II;
3. Eddy Wesley Parulian Sibarani, S.E, Pemohon III;
4. Mansyur Maturidi, S.T, Pemohon IV;
5. M. Fadlan Hagabeen Nasution, S.T, Pemohon V.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2), dan (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 Desember 2012.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah badan hukum privat yang bergerak di bidang hukum (Pemohon I dan Pemohon II) dan Perorangan warga negara Indonesia (Pemohon III sampai dengan Pemohon V) yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2), dan (3) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang telah menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar sekaligus menciderai para pendiri bangsa yang telah bersusah payah merebut kedaulatan migas dari asing, sehingga menjadikan hak-hak para Pemohon terlanggar dan para Pemohon mengalami Ketidakpastian Hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 4/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II

berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, tidak ditemukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Sedangkan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, karyawan pada perusahaan swasta, dan wirausaha yang mempunyai hak untuk mendapatkan harga minyak yang terjangkau sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon V mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

Terhadap permohonan para Pemohon *a quo* mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap Pasal 28D UUD 1945 dengan alasan bahwa Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena kenaikan harga BBM tersebut dapat ditafsirkan sejak disahkannya Undang-Undang *a quo*, sejak paripurna DPR, maupun dapat berlaku mundur (surut) enam bulan ke belakang, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 43/PUU/2012, tanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, sedangkan permohonan Pemohon terhadap Pasal 28D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonannya, oleh karenanya Mahkamah berpendapat sepanjang permohonan para Pemohon terhadap Pasal 28D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.